



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 15
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan, standar biaya dan pemanfaatan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 telah diatur dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018.
- b. bahwa sehubungan dengan regulasi pemanfaatan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Anggaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.
29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan rawat inap dan pelayanan kebidanan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (2) Puskesmas dapat mengajukan klaim transport rujukan dan/atau penggunaan Ambulance dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan komponen pemanfaatan terdiri dari :
 - a. Bahan Bakar
 - b. Uang Harian Sopir
 - c. Uang Harian Pendamping
 - d. Kontribusi ke Puskesmas/Sarana.
 - (3) Setiap komponen transport rujukan dan penentuan jarak rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain diberlakukan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Puskesmas dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, pelayanan Ambulance dan Protesa Gigi oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
 - (2) Pemanfaatan dana Ambulance dan/atau transportasi rujukan oleh Puskesmas digunakan untuk Bahan Bakar Minyak, uang harian sopir, uang harian pendamping dan kontribusi ke Puskesmas/sarana sebagaimana diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, dan Protesa Gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut;
 - a. Kepala Puskesmas : 5%
 - b. Kasubag TU Puskesmas : 3%

- c. Tenaga Medis : 20%
 - d. Tenaga Paramedis : 62%
 - e. Tenaga Lainnya : 10%
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan kebidanan, Neonatal dan KB sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien yang bersangkutan.
- (3) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Maret 2018
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001